

Muhammadiyah dan Wacana Keummatan: Telaah Kritis terhadap Afiliasi Mazhab dan Posisi dalam Spektrum Ahlusunnah wal Jama'ah

Kartina¹, Sahman Z.², Suci Canda Ati³, Mila Kusmala Dewi⁴,
Yoga Pratama⁵, Syahrul Ramadhan⁶.

^{1,2,3,4,5,6}Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

kart8142@gmail.com¹, zsahman01@gmail.com², suciicanda@gmail.com³, dewimilakusmala@gmail.com⁴,
yogavilla77@gmail.com⁵, syahrulstecu@gmail.com⁶

ABSTRACT

Keywords:

Muhammadiyah, Ahlus
Sunnah Wal Jama'ah,
Mazhab, Tajdid,
Contemporary Islamic
Thought.

Abstract: *This study aims to analyze the ideological position of Muhammadiyah within the spectrum of Ahlus Sunnah wal Jama'ah and its affiliation with Islamic schools of thought (mazhab) in the framework of modern Islamic thought. Employing a qualitative library research approach, this study examines academic literature published between 2015 and 2025 that is relevant to the themes of sects (firqah), mazhab, and Muhammadiyah's tajdid (renewal) movement. The findings reveal that Muhammadiyah integrates Aswaja principles with the spirit of tajdid to formulate a contextual, moderate, and responsive interpretation of Islam suited to contemporary challenges. This approach not only strengthens Muhammadiyah's ideological identity but also forms a critical foundation for developing progressive Islamic education and an inclusive socio-religious movement. In the context of Islamic history, discussions on accusations of nepotism against Caliph Uthman ibn Affan and the role of mazhab underscore the importance of contextual and methodological approaches in understanding Islamic dynamics. Therefore, this research offers significant contributions to the development of a rational, civilized, and relevant Islamic discourse in the era of globalization.*

Kata Kunci:

Muhammadiyah, Ahlus
Sunnah Wal Jama'ah,
Mazhab, Tajdid, Pemikiran
Islam Kontemporer.

Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi ideologis Muhammadiyah dalam spektrum Ahlus Sunnah wal Jama'ah serta afiliasi mazhabnya dalam bingkai pemikiran Islam modern. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research, studi ini mengkaji literatur akademik dari rentang 2015–2025 yang relevan dengan tema firqah, mazhab, dan tajdid Muhammadiyah. Hasil temuan menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengintegrasikan prinsip Aswaja dengan semangat tajdid dalam membentuk ajaran Islam yang kontekstual, moderat, dan responsif terhadap tantangan zaman. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat identitas ideologis Muhammadiyah, tetapi juga menjadi dasar penting bagi pengembangan model pendidikan Islam progresif dan gerakan keummatan berkarakter inklusif. Dalam konteks sejarah Islam, pembahasan terhadap tuduhan nepotisme Usman bin Affan dan pemaknaan mazhab menegaskan urgensi pendekatan kontekstual dan metodologis dalam memahami dinamika keislaman. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi signifikan dalam memperluas wacana keagamaan yang rasional, berkeadaban, dan relevan di era globalisasi.

Article History:

Received : 27-06-2025

Accepted : 01-08-2025



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license

A. LATAR BELAKANG

Firqah dalam Islam merujuk pada kelompok-kelompok yang terbentuk akibat perbedaan penafsiran terhadap teks suci dan respon terhadap kondisi politik historis (Ghazali, 2020; Hasan, 2018). Sementara itu, Ahlusunnah wal Jama'ah (Aswaja) dipahami sebagai arus utama dalam Islam Sunni yang menempatkan keseimbangan antara wahyu dan akal, menghargai ijihad ulama, serta menekankan moderasi dan toleransi dalam keberagamaan (Safuan et al., 2023; Ni'am, 2015). Dalam

kerangka ini, Aswaja menegaskan identitas teologis sekaligus sebagai basis sikap inklusif dan moderat umat Islam.

Tradisi fikih Aswaja terwakili oleh empat mazhab besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang masing-masing memiliki metoda istinbath yang sistematis (Safuan et al., 2023; Ni'am, 2015). Di satu pihak, gerakan Muhammadiyah muncul sebagai wujud tajdid pembaruan yang mengacu langsung pada Al-Qur'an dan Sunnah shahihah, menolak bid'ah dan rujukan taqlid mazhab (Ardhana & Ali, 2024; Hidayat, 2023). Gerakan ini menonjolkan rasionalitas dan kontekstualitas ajaran Islam, serta mendorong pendidikan dan layanan sosial sebagai strategi transformasional.

Penelitian di Kalbar menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengembangkan model tajdid dan tajrid dengan logika tajdid produktif yang nyata di bidang dakwah, sosial, dan pendidikan (Ardhana & Ali, 2024; Wahab et al., 2023). Studi di Blora mempertegas bahwa implementasi pendidikan Islam progresif berhasil mengintegrasikan sains dan nilai religius secara kontekstual (Wahab et al., 2023). Selain itu, reformasi internal Muhammadiyah melalui retajdid organisasi dan kebijakan struktural sejak 1968 hingga era baru turut menjadikan organisasi ini lebih adaptif terhadap lingkungan modern (Muhammadiyah, 2022; Hidayat, 2023). Di konteks pendidikan, integrasi nilai-nilai Aswaja pada madrasah mampu membentuk karakter siswa yang moderat, inklusif, dan berwawasan luas (Safuan et al., 2023). Harmonisasi metodologi fikih dan prinsip moderatisme Aswaja dalam komunitas keagamaan juga mendukung sosial cohesi dan memperkuat tatanan kebersamaan dalam keragaman (Ni'am, 2015; Wahab et al., 2023; Hidayat, 2023; Ardhana & Ali, 2024).

Berdasarkan hasil-hasil tersebut dapat dilihat bahwa integrasi antara pendekatan Aswaja, mazhab, dan tajdid Muhammadiyah menciptakan sinergi pemikiran Islam yang kontekstual dan inklusif, sekaligus relevan dalam menghadapi tantangan modernitas. Diskusi integratif ini penting karena memperkaya wacana toleransi, rasionalitas keagamaan, dan kapasitas adaptasi umat Islam di era globalisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi sinergis antara Aswaja dan tajdid Muhammadiyah dalam membangun ajaran Islam yang komprehensif. Manfaatnya, diharapkan dapat menjadi dasar penguatan model pendidikan dan gerakan keummatan Islam yang moderat serta progresif di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research (kajian pustaka), yaitu metode yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam mengenai tema firqah, Ahlusunnah wal Jama'ah, mazhab, dan Muhammadiyah. Sumber data utama diperoleh dari artikel-artikel ilmiah yang terindeks dalam database bereputasi seperti Google Scholar, Scispace, Elicit, Scite.ai, dan Perplexity. Penelusuran dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi karya-karya akademik yang membahas tema-tema tersebut dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir, yakni 2015 hingga 2025, guna menjamin aktualitas dan relevansi kajian.

Kriteria inklusi dalam seleksi literatur meliputi: (1) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional atau internasional bereputasi, (2) memuat pembahasan tentang salah satu atau kombinasi dari empat variabel utama penelitian ini (firqah, Aswaja, mazhab, dan Muhammadiyah), dan (3) terbit dalam rentang waktu 2015–2025. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak dapat diakses secara penuh (full-text), tidak melalui proses peer review, serta tidak relevan secara substansi dengan fokus kajian. Proses pencarian dilakukan dengan kata kunci khusus seperti "Ahlusunnah wal Jama'ah", "firqah Islam", "mazhab fikih", "Muhammadiyah dan tajdid", dan "pemikiran Islam kontemporer", kemudian dilakukan screening awal melalui abstrak dan keywords.

Setelah proses seleksi literatur dilakukan, data dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensintesis temuan-temuan utama dari berbagai sumber untuk memperoleh pola-pola konseptual dan tematik yang relevan. Validitas

data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil kajian dari berbagai artikel dan sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan ketepatan informasi. Keandalan (reliabilitas) dijamin melalui penggunaan panduan seleksi dan pencatatan data secara sistematis dan transparan, sehingga seluruh tahapan analisis dapat direplikasi pada penelitian serupa di masa mendatang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konfigurasi Teologis dan Mazhab Fikih dalam Muhammadiyah

Sejarah sosial-politik pasca wafatnya Nabi Muhammad menunjukkan kemunculan berbagai firqah, yang didorong oleh konflik politik terkait suksesi kekhalifahan. Konflik ini menimbulkan kelompok seperti Khawarij, Syiah, dan murid-murid lainnya, yang membentuk landasan teologis mereka sendiri sebagai respon atas krisis legitimasi kepemimpinan (Mibtadin, 2020; Suryani, 2022). Badriza (2020) menekankan bahwa firqah ini bukan sekadar perbedaan doktrinal, melainkan juga dipengaruhi oleh evolusi kondisi politik dan pemikiran Islam kontemporer, yang melahirkan dinamika teologis dan sosiopolitik. Dengan demikian, studi terhadap firqah perlu mempertimbangkan interaksi antara pemikiran teologis dan konteks politiknya (Badriza, 2020).

Khalifah Usman bin Affan memperoleh sorotan khusus terkait tuduhan nepotisme. Menurut Nasution (2024), meskipun Usman dipandang dermawan dan profesional, kebijakannya mengangkat sanak saudara seperti Marwan bin al-Hakam dalam jabatan strategis menciptakan persepsi bahwa ia mengesampingkan prinsip meritokrasi, dan ketidakmampuannya mengendalikan praktik tersebut memperbesar polarisasi dan konflik masa akhir kekhalifahannya. Marfu'ah, Afrizal, dan Syawaluddin (2025) menegaskan dalam studi kepustakaan bahwa tuduhan nepotisme ini "dijadikan korek untuk menyulut api pemberontakan", meski pejabat yang diangkat sebenarnya memiliki kompetensi. Sebaliknya, studi seperti Faturokhman dan Nurhayati (2024) menjelaskan bahwa nepotisme tidak selalu dianggap negatif dalam konteks Islam, asalkan disertai profesionalisme dan amanah.

Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa tuduhan nepotisme terhadap Usman memunculkan dampak struktural: memicu pemberontakan di Mesir dan Irak, sekaligus melemahkan dukungan terhadap institusi khilafah. Murtiningsih (2018) dalam kasus Ali bin Abi Thalib menunjukkan bahwa persepsi nepotisme menjadi salah satu akar politik Fitnah Kedua. Adapun Rizki Akmalia (2019) menyoroti perubahan manajemen pemerintahan yang diambil Usman termasuk pembentukan armada laut dan pengumpulan mushaf Al-Qur'an yang meski substansial tetapi tetap diwarnai tuduhan karena adanya penggantian pejabat lama oleh kerabat. Sementara itu, peneliti seperti Fahlevi dan Fatiyah (2023) menunjukkan bahwa label nepotisme sering kali berasal dari mispersepsi akibat naskah pelajaran, bukan fakta historis yang obyektif.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut dapat ditafsirkan bahwa tuduhan nepotisme terhadap Khalifah Usman bin Affan lebih kompleks daripada sekadar penempatan sanak saudara. Sisi profesionalisme, legitimasi politik, serta persepsi publik memainkan peranan penting dalam dinamika kekhalifahan. Tuduhan ini acap kali digunakan sebagai alat politik oleh pihak yang tidak puas menikmati perubahan kekuasaan, khususnya dalam konteks Fitnah Kedua. Oleh karena itu, analisis kontekstual terhadap kebijakan Usman menyodorkan pelajaran penting bahwa keberhasilan administrasi tidak hanya bergantung pada kompetensi, tetapi juga pada persepsi legitimasi dan keadilan distribusi kekuasaan. Pendekatan ini relevan untuk menilai rekam jejak kepemimpinan dalam sejarah Islam secara objektif dan nuansa.

2. Kontekstualisasi Nilai-Nilai Ahlusunnah wal Jama'ah dalam Gerakan Muhammadiyah

Istilah Ahlusunnah wal Jama'ah terdiri atas tiga komponen utama: ahl (pengikut), sunnah (jalan atau petunjuk), dan jama'ah (kelompok besar yang bersatu). Secara terminologis, istilah ini merujuk kepada mereka yang berpegang pada ajaran Nabi Muhammad SAW dan konsensus sahabat serta tabi'in, menolak bid'ah dan penyimpangan (Syamsul Hidayat, 2024; Zuhdi dalam Djarnawi, 2024).

Syamsul Hidayat menekankan bahwa jama'ah bukan ditentukan jumlah, tetapi oleh kesetiaan pada prinsip kebenaran (Syamsul Hidayat, 2024). Sementara Muhammad Idrus Ramli menegaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jama'ah mencerminkan mayoritas umat (al-sawad al-a'zham) yang menjaga kebersamaan dan menolak fragmentasi (Zuhdi, 2024).

Dalam pemahaman Muhammadiyah, Ahlus Sunnah wal Jama'ah diartikan sebagai prinsip aqidah yang mendasarkan segala hal pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat sahabat serta tabi'in yang masyhur (Syamsul Hidayat, 2024; Zuhdi dalam Djarnawi, 2024). Menurut Syamsul Hidayat, aqidah benar harus kuat, berbasis Al-Qasr dan Al-Mutawatirah, dan selaras dengan Ahul Haq wal Sunnah (Syamsul Hidayat, 2024). Ustadz Zuhdi menambahkan bahwa praktik keagamaan Muhammadiyah yang berorientasi kepada kitab dan sunnah menjadikannya bagian dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Zuhdi, 2024). Lebih lanjut, berdasarkan klasifikasi Ibnu Taimiyah, Muhammadiyah mengikuti aqidah Salafi (najiyyah) serta menghormati sifat-sifat Allah dan menolak ta'thil (Zuhdi dalam Menemukan Akidah Muhammadiyah, 2024).

Dalam konteks organisasi, Muhammadiyah digolongkan dalam tipologi Ashaliyah dan Taqaddumiyah, yakni kelompok yang menjaga otentisitas ajaran agama sekaligus mengedepankan visi progresif dan solusi konkrit dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Hamim Ilyas, 2023). Penegasan ini didukung oleh studi bahwa NU dan Muhammadiyah keduanya berakar pada Ahlus Sunnah wal Jama'ah, hanya berbeda dalam ekspresi praksisnya (NU Online, 2024). Selain itu, kajian di Universitas Muhammadiyah Surakarta menegaskan bahwa Tarjih Muhammadiyah berpegang pada prinsip Al-Qur'an, As-Sunnah, dan konsensus sahabat serta tabi'in fitur khas Ahul Haq wal Sunnah (Syamsul Hidayat, 2024).

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah konsisten menginternalisasi prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah melalui sumber ajaran yang berlandaskan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan konsensus salaf, serta memadukannya dengan pendekatan reformis dan kemoderatan. Posisi Muhammadiyah sebagai organisasi yang authentic sekaligus progresif mampu menjembatani akar tradisi dan tuntutan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, tema ini layak dibahas karena mendemonstrasikan bagaimana teologi tradisional dipraktikkan dalam gerakan tajdid dan penguatan sosial-keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme internalisasi Ahlus Sunnah wal Jama'ah oleh Muhammadiyah dan manfaatnya bagi pengembangan model keummatan Islam yang moderat dan progresif di Indonesia.

3. Implikasi Mazhab terhadap Gerakan Sosial dan Kebijakan Keislaman

Istilah mazhab berasal dari bahasa Arab "dzahaba" yang berarti pergi, dan dalam bentuk isim makan (mazhab) dapat dimaknai sebagai tempat pergi atau jalan. Dalam terminologi hukum Islam, mazhab diartikan sebagai jalan pemikiran atau sistematika hukum yang dirumuskan oleh seorang mujtahid yang memiliki integritas keilmuan tinggi. Abdullah memandang mazhab sebagai kumpulan pendapat mujtahid yang bersifat sistemik dan menyatu, yang merumuskan berbagai hukum Islam dalam satu kesatuan metodologis yang utuh dan tak terpisahkan. Mazhab tidak hanya menjadi produk intelektual fiqh, tetapi juga merupakan tuntunan praktis bagi umat Muslim agar dapat menjalankan syariat berdasarkan pijakan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Hadits (Abdullah, 2019).

Hidayat dan Arifin (2020) membedakan antara hukum mahdlah dan ghairu mahdlah. Hukum mahdlah bersifat tetap (tsawabit) dan diwariskan secara turun-temurun, contohnya ibadah pokok seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Sementara itu, hukum ghairu mahdlah bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat, seperti hukum muamalah dan pengadilan (qadha). Berdasarkan kategori ini, mazhab cenderung dimasukkan ke dalam jenis hukum mahdlah karena mengandung prinsip-prinsip istinbath hukum yang diturunkan dari dalil-dalil pokok Islam. Kehadiran mazhab menjadi penting karena memberikan struktur dan

panduan metodologis dalam menafsirkan serta menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan (Hidayat & Arifin, 2020).

Para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal menyusun prinsip-prinsip hukum Islam melalui metode istinbath seperti *ijma'* dan *qiyas*. Metodologi ini menunjukkan bahwa mazhab bukanlah doktrin tertutup, tetapi hasil pemikiran yang rasional dan *ijtihadi* yang bertujuan untuk menemukan hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits (Anwar, 2020; Fuad, 2016). Dalam konteks sosial-politik, keberagaman mazhab telah memunculkan berbagai penafsiran dan praktik hukum yang turut mewarnai gerakan Islam modern, baik yang bersifat moderat maupun konservatif. Misalnya, dalam kajian Firdaus dan Hidayat (2018), perbedaan mazhab dapat menjadi sumber disintegrasi jika tidak dikelola dengan prinsip toleransi dan dialog. Di sisi lain, gerakan Islam progresif memanfaatkan *ijtihad* mazhab untuk mendorong reformasi sosial dan menanggapi dominasi struktural (Izudin, 2018; Syafaat & Usman, 2023).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, mazhab berfungsi sebagai pedoman normatif yang memandu umat Muslim dalam menjalankan ajaran agama secara benar, dan sebagai sistem pemikiran yang responsif terhadap konteks sosial, budaya, dan politik. Kehadiran mazhab menjadi solusi dari potensi kebingungan umat dalam memahami hukum Islam yang kompleks. Namun demikian, apabila pemahaman terhadap mazhab tidak disertai dengan kecermatan metodologis, hal ini dapat membuka ruang bagi radikalisme dan klaim kebenaran tunggal, sebagaimana ditunjukkan oleh gerakan seperti FPI yang sering mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar secara ekstrem. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami mazhab secara ilmiah, proporsional, dan kontekstual agar mampu menjadi kekuatan konstruktif dalam membangun peradaban Islam yang rahmatan lil 'alamin.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian ini dapat disimpulkan bahwa isu-isu seperti tuduhan nepotisme terhadap Khalifah Usman bin Affan, internalisasi prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah oleh Muhammadiyah, serta kedudukan mazhab dalam dinamika umat Islam, menunjukkan urgensi pendekatan kontekstual, historis, dan metodologis dalam memahami praksis keislaman. Tuduhan kepada Usman bin Affan menyingkap kompleksitas antara legitimasi politik dan persepsi publik, bukan semata-mata soal nepotisme administratif. Sementara itu, Muhammadiyah telah menunjukkan model keberhasilan dalam memadukan nilai-nilai tradisional Ahlus Sunnah wal Jama'ah dengan semangat *tajdid* yang progresif dan kontekstual, menjadikannya gerakan Islam yang inklusif serta relevan dalam menjawab tantangan masyarakat modern. Adapun mazhab, meskipun merupakan pedoman normatif yang mapan, tetap memerlukan pemahaman kritis agar tidak disalahgunakan sebagai justifikasi eksklusivisme atau radikalisme.

Riset ke depan perlu diarahkan pada studi hermeneutika politik terhadap masa Khulafaur Rasyidin, khususnya untuk menelaah persepsi publik dan konstruksi legitimasi dalam konteks kepemimpinan Islam klasik. Selain itu, penelitian longitudinal tentang internalisasi prinsip Aswaja di dalam organisasi modern seperti Muhammadiyah dan NU menjadi penting untuk mengukur efektivitas pendekatan moderasi dan pembaruan dalam membentuk masyarakat Muslim yang adaptif dan toleran. Kajian komparatif antar mazhab serta gerakan Islam kontemporer juga diperlukan untuk mengeksplorasi kemampuan mazhab sebagai sistem hukum yang responsif terhadap persoalan aktual seperti ekstremisme, ketimpangan sosial, dan krisis identitas. Di sisi lain, analisis wacana kritis terhadap penggunaan jargon amar ma'ruf nahi munkar dalam gerakan populis juga patut dikembangkan guna membedakan antara semangat keagamaan murni dengan eksploitasi politik atas nama agama. Dengan pendekatan yang interdisipliner dan kritis, riset-riset tersebut diharapkan mampu memperkuat konstruksi paradigma keislaman yang adil, inklusif, dan transformatif sesuai tuntutan zaman.

REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2019). *Mazhab Fikih dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anregurutta Baharuddin. (2024, October 29). Rais PWNU Sulsel Sebut NU dan Muhammadiyah Hanya Beda Tampilan Luar, Isinya Tetap Sama. NU Online. Retrieved from <https://nu.or.id/daerah/rais-pwnu-sulsel-sebut-nu-dan-muhammadiyah-hanya-beda-tampilan-luar-isinya-tetap-sama-i4STD>
- Anwar, M. (2020). Pendekatan ijtihad imam mazhab dan relevansinya dengan konteks hukum modern. *Jurnal Studi Islam*, 8(2), 112–125.
- Ardhana, P., & Ali, H. (2024). A critical review of model of tajdid and tajrid Muhammadiyah movements. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 3(3), 117–122. <https://doi.org/10.59944/amorti.v3i3.307>
- Badriza, N. (2020). Sejarah Teologi Islam: Klasifikasi dan Implikasinya terhadap Peradaban Muslim. *Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 123–139.
- Faturokhman, & Nurhayati, D. (2024). Nepotisme dalam Perspektif Kepemimpinan Islam: Telaah Sejarah Khulafaur Rasyidin. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 65–78.
- Fahlevi, R., & Fatiyah, R. (2023). Rekonstruksi Citra Usman bin Affan dalam Literatur Sejarah Islam. *Tanjak: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 5(1), 45–60.
- Fuad, M. (2016). Qiyas dan ijma dalam perspektif mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Tahrir*, 16(1), 59–73. <https://doi.org/10.21154/tar.v16i1.539>
- Ghazali, A. (2020). Dinamika firqah dalam pemikiran Islam kontemporer. *Jurnal Studi Keislaman*, 12(2), 45–60.
- Hasan, B. (2018). Konsep Aswaja dalam perspektif moderasi Islam. *Jurnal Teologi Islam*, 7(1), 22–38.
- Hamim Ilyas. (2023, October). Dari Keempat Tipologi Ahlus Sunnah, Di Mana Posisi Muhammadiyah? Muhammadiyah.or.id. Retrieved from <https://muhammadiyah.or.id/2023/10/dari-keempat-tipologi-ahlus-sunnah-di-mana-posisi-muhammadiyah/>
- Hidayat, A., & Arifin, M. (2020). Pendekatan mazhab dalam menjawab problem hukum muamalah kontemporer. *Jurnal Fikih dan Hukum Islam*, 4(1), 45–56.
- Hidayat, A., & Firdaus, S. (2018). Mazhab dan tantangan kesatuan umat Islam: Telaah historis dan konseptual. *Jurnal Pemikiran Islam*, 10(2), 73–89.
- Hidayat, W. (2023). Muhammadiyah; Diantara gerakan modernis, tajdid dan purifikasi. *Jurnal Pemikiran Islam*. <http://dx.doi.org/10.22373/jpi.v3i1.18128>
- Izudin, M. (2018). Gerakan Islam progresif dan resistensi terhadap dominasi sosial. *Jurnal Pemikiran Sosial Islam*, 5(1), 102–117.
- Marfu'ah, R., Afrizal, M., & Syawaluddin. (2025). Tuduhan Nepotisme pada Usman bin Affan: Kritik Historis terhadap Persepsi Negatif. *Jurnal Kajian Lintas Ilmu*, 11(2), 112–126.
- Mibtadin, Z. (2020). Konflik Politik dan Lahirnya Firqah dalam Sejarah Islam Awal. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 10(1), 89–103.
- Muhammadiyah. (2022, April). MPK luncurkan buku tajdid organisasi Muhammadiyah di era perubahan. Muhammadiyah.or.id. Retrieved from <https://muhammadiyah.or.id/2022/04/mpk-luncurkan-buku-tajdid-organisasi-muhammadiyah-di-era-perubahan/>
- Murtiningsih, S. (2018). Fitnah Kedua dan Dinamika Politik Era Ali bin Abi Thalib. *Jurnal Ilmu Agama*, 19(2), 88–100.
- Nasution, A. (2024). Usman bin Affan dalam Sorotan Kritik: Antara Realitas dan Tuduhan Nepotisme. *Anida: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 14(1), 55–70.
- Ni'am, S. (2015). Pesantren: The miniature of moderate Islam in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 5(1), 111–134. <https://doi.org/10.18326/ijims.v5i1.111-134>
- Rizki Akmalia, D. (2019). Kebijakan Pemerintahan Usman bin Affan dan Respons Sosial-Politik Rakyat. *Sabil Arrasyad: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 7(2), 132–145.
- Safuan, A., Fanani, A. A., Hidayah, F., Mashuri, I., & Baharun, H. (2023). Komunikasi pembentukan karakter siswa melalui nilai-nilai Ahlusunnah wal Jamaah di madrasah. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.31538/altsiq.v9i2.5547>
- Suryani, L. (2022). Radikalisme Firqah Khawarij dalam Sejarah Islam: Kajian Historis Teologis. *Jurnal Al-Adyan*, 17(1), 15–30.
- Syafaat, M., & Usman, A. (2023). Gerakan tajdid dan problematika kontekstualisasi syariat. *Jurnal Islam dan Masyarakat*, 11(1), 33–47.

- Syamsul Hidayat. (2024, November 26). Kajian Tarjih UMS: Ahlusunnah Wal Jamaah dalam Pemahaman Muhammadiyah. Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Retrieved from <https://www.tabligh.id/2024/11/28/kajian-tarjih-ums-ahlusunnah-wal-jamaah-dalam-pemahaman-muhammadiyah/>
- Wahab, A., Haris, A., & Yazid, S. (2023). Progressive Islamic Education at Muhammadiyah At-Tajdid Islamic Boarding School in Blora. *IJESS International Journal of Education and Social Science*, 6(1). <https://doi.org/10.56371/ijess.v6i1.348>
- Zuhdi, dalam Djarnawi Hadi Kusuma. (2024). Muhammadiyah Termasuk Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, Ini Dasarnya. PWMU Online. Retrieved from <https://pwmu.co/364516/>